

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU TAHUN 2019
KPT KPU KOTA SURABAYA NO. 315/PL.01.8-Kpt/3578/KPU-Kot/VIII/2019, 22 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amarnya menyatakan memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Surabaya Dapil Surabaya 4 pada TPS 30 dan 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan LN Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019.; PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Pasca Putusan MK.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019.
- Lampiran 19 halaman.